

HARI-TANGGAL-WAKTU-PEMUNGUTAN-SUARA
2024

KPT 1283 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN HARI,
TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; Kepres Nomor 33 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2024.